



**PUTUSAN**  
**Nomor 36 P/HUM/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 5 dan Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT INDONESIA (GAPKI), tempat kedudukan di Jakarta, beralamat di Rukan Sudirman Park, Blok B-18, Jalan. K.H. Mas Mansyur Kav. 35, Karet Tengsin, Jakarta Pusat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Dr. Sadino, S.H., M.H.;
2. Dr. Agus Surono, S.H., M.H.;
3. Teddy Turangga, S.H., LL.M;
4. Mangara T. Hutagalung, S.H.;
5. Iwan Budisantoso, S.H.;
6. Muhamad Zainal Arifin, S.H.; dan
7. Riko Wibawa Sitanggang, S.H.;

masing-masing kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat Dr. Sadino & Partners, alamat di Jalan O Kavling Nomor 23, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan 12830, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2017;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**melawan:**

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Krisna Rya, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum;
2. Jasmin Ragil Utomo, S.H., M.M., Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
3. Supardi, S.H., Kepala Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum;



4. Umar Suyudi, S.H., M.M., Kepala Subdit Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan;
  5. Osten Sianipar, S.H., M.Si., Kepala Subdit Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Bidang Sumber Daya Alam
  6. Dra. Atiek Koesrijanti, M.Si., Kepala Subdit Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Bidang Prasarana dan Jasa;
  7. Drs. Afrodian Lutoifi, S.H., M.Hum., Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum TUN dan Uji Materi
  8. Yudi Ariyanto, S.H., M.T., Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum Perdata;
  9. Mariana Tuty Sirait, S.H., Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
  10. Yose Rizal, S.IP., Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan Bidang Industri, Prasarana dan Jasa;
  11. Sri Indrawati, S.H., M.Si., Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan Bidang Sumber Daya Alam;
  12. M. Zaenuri, S.H., Staf Biro Hukum;
- berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  
KS.19/Menlhk/Setjen/KUM.6/5/2017, tanggal 19 Mei 2017;  
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 28 April 2017 dan diregister dengan Nomor 36 P/HUM/2017 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 5 dan Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. PENDAHULUAN:**

Sebelum Pemohon menyampaikan alasan-alasan permohonan diajukannya Uji Materiil (*Judicial Review*) secara lengkap atas Pasal 5 berikut Lampiran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II terkait Pedoman Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia (Termohon) dan diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014 (Bukti P-1), perkenankanlah kami selaku Pemohon untuk menyampaikan inti permohonan secara ringkas sebagai berikut :

Bahwa secara filosofis dikeluarkannya PERMEN-LH RI No. 7 Tahun 2014 merupakan amanah dari ketentuan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, apabila diperhatikan secara seksama PERMEN-LH RI No. 7 Tahun 2014 Cacat Hukum karena bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa ketentuan Pasal 5 dan Lampiran II PERMEN-LH RI No. 7 Tahun 2014 cacat hukum karena bertentangan dengan Pasal 87 ayat (1), Pasal 88 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 5 dan Lampiran II PERMEN LH-RI No. 7 Tahun 2014, memuat pedoman penghitungan kerugian lingkungan hidup hak milik privat, sebagaimana dalam Lampiran II PERMEN LH-RI No. 7 Tahun 2014 Bab I huruf B angka 2.b.5. halaman 11 s/d 12. Padahal Penjelasan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menekankan bahwa "Yang dimaksud dengan "kerugian lingkungan hidup" adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat." Akibat adanya Lampiran II PERMEN LH-RI No. 7 Tahun 2014, beberapa Perusahaan Perkebunan kelapa sawit yang sudah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) yang notebene merupakan hak milik privat sesuai dengan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, digugat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena dianggap menimbulkan kerugian lingkungan hidup;

Halaman 3 dari 41 halaman. Putusan Nomor 36 P/HUM/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping itu, perhitungan kerugian lingkungan hidup dalam Lampiran II PERMEN-LH RI No. 7 Tahun 2014 telah melebihi batas tertentu sebagaimana diamanatkan Penjelasan Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang mengatur bahwa besarnya nilai ganti rugi ditetapkan sampai batas tertentu yakni sebesar asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup. Di dalam Lampiran II halaman 67-72 PERMEN LH No. 7 Tahun 2014 tentang perhitungan kerugian akibat pembakaran hutan dan lahan, terdapat *double counting* dalam kerugian lingkungan hidup yang diperhitungkan kembali dalam biaya pemulihan lingkungan, seperti biaya pendaur ulang unsur hara, pengurai limbah, keanekaragaman hayati, sumberdaya genetik, pelepasan karbon dan perosot karbon. Akibat terjadinya *double counting*, dimana nilai kerugian kerusakan lingkungan dihitung hanya dengan cara menjumlahkan seluruh potensi nilai masing-masing fungsi yang disebutkan dalam Lampiran II PERMEN-LH RI No. 7 tahun 2014 secara kumulatif sehingga muncul nilai yang sangat besar;

Selanjutnya, pedoman perhitungan kerugian lingkungan hidup dalam Lampiran II PERMEN-LH RI No. 7 tahun 2014 yang terdapat perhitungan ganda dan nilai perhitungan sangat besar juga bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang mengamanatkan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya serta aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat. Aspek ketidakadilan dalam Lampiran II PERMEN-LH RI No. 7 tahun 2014 (khususnya halaman 71) menyebabkan keuntungan yang seharusnya diperoleh perusahaan diperhitungkan sebagai kerugian ekonomi negara, dimana negara berhak menerima ganti rugi atas komponen tersebut. Metode perhitungan dalam Lampiran II halaman 71 PERMEN-LH RI No. 7 tahun 2014 menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat dan dunia usaha, sehingga bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Besarnya perhitungan nilai ganti rugi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PERMEN-LH RI No. 7 Tahun 2014 juga dikritisi oleh Tim Pakar Institut Pertanian Bogor (IPB) yang terdiri dari Prof. Dr. Ir. Yanto Santosa, DEA, Dr. Ir. Basuki Sumawinata, M.Agr, Dr. Ir. Gunawan Djajakirana, Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, M.Sc.F.Trop., Dr. Ir. Bahruni, MS., dan Dr. Ir.

Halaman 4 dari 41 halaman. Putusan Nomor 36 P/HUM/2017.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lailan Syaufina, M.Sc, menyatakan bahwa Lampiran II PERMEN-LH RI No. 7 Tahun 2014 tidak dapat dilaksanakan karena tidak ilmiah dan sulit diterima oleh akal sehat (vide Bukti P-11). Menurut Prof. Dr. Ir. Yanto Santosa, DEA, dkk, kekeliruan mendasar substansi Pasal 5 berikut Lampiran II PERMEN-LH RI No. 7 Tahun 2014 ditinjau dari segi ilmiah adalah "bertentangan dengan sunatullah atau hukum alam". Berbagai penelitian ekologi menunjukkan bahwa karakteristik fisik, kimia, biotik maupun sosial ekonomi dan budaya suatu lahan/ruang berbeda satu dengan lainnya. Bahkan keragaman atau variasi tersebut tidak hanya bersifat inter-lokasi tetapi juga intra-lokasi. Dengan demikian dipastikan bahwa dampak yang ditimbulkan oleh peristiwa kebakaran hutan atau lahan akan berbeda-beda, yang dikenal dengan sunnatullah atau hukum alam. Adanya anggapan bahwa kerusakan yang terjadi pada suatu areal terbakar tertentu adalah homogen/merata sehingga luasan areal terbakar kemudian dijadikan faktor pengali dalam perhitungan kerugian lingkungan hidup merupakan "suatu kesalahan fatal" (vide Bukti P-11 halaman 2). Menurut kajian Prof. Dr. Ir. Yanto Santosa, DEA, dkk, metode perhitungan yang dituangkan dalam Lampiran II PERMEN-LH RI No. 7 Tahun 2014 kurang tepat dan bersifat "double-counting". Sebagai akibatnya, dipastikan nilai gugatan ganti rugi ekologis, ekonomis berikut biaya pemulihannya akan sangat besar dan bahkan bisa melebihi nilai aset yang dimiliki oleh para tergugat;

Dengan adanya Pasal 5 dan Lampiran II PERMEN-LH RI No. 7 Tahun 2014, telah menimbulkan kekhawatiran dan keresahan baik di kalangan pelaku usaha perkebunan/industri kelapa sawit, hutan tanaman industri, masyarakat pekebun, kalangan profesional maupun kalangan aparat Pemerintah Daerah. Anggota-anggota Pemohon sangat khawatir dengan penerapan PERMEN-LH RI No. 7 Tahun 2014, karena anggota Pemohon dapat digugat secara perdata dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan tuntutan membayar ganti rugi atas kejadian kebakaran kebun kelapa sawit yang tidak dilakukan oleh anggota Pemohon. Penegakan hukum pidana dan perdata lingkungan hidup yang saat ini dijalankan telah mengakibatkan kekhawatiran bagi para pelaku usaha perkebunan dan hutan tanaman industri, yang jika dibiarkan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan usaha perkebunan kelapa sawit nasional (sebagai anggota Pemohon) dan juga dialami pelaku hutan tanaman industri. Besaran gugatan kerugian lingkungan hidup yang dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dasar perhitungannya

Halaman 5 dari 41 halaman. Putusan Nomor 36 P/HUM/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu pada ketentuan Pasal 5 dan Lampiran II PERMEN-LH RI No. 7 Tahun 2014 yang sangat besar tuntutan ganti ruginya dan melebihi nilai aset dari perusahaan yang menjadi Tergugat;

Nilai gugatan perdata yang tidak wajar telah menimbulkan kekhawatiran tidak berjalannya sawit nasional. Menurut data dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Industri sawit di Indonesia merupakan industri besar yang menyangkut hajat hidup petani yang meliputi areal tanaman sawit seluas 11,9 juta hektar, dimana 41 persen diantaranya merupakan tanaman petani atau smallholders. Jumlah tenaga kerja yang terlibat dari usaha hulu hingga hilir sawit tidak kurang dari 16 juta petani dan kurang lebih menyangkut hajat hidup 30 juta sampai 40 juta jiwa orang Indonesia. Nilai ekspor sawit pada tahun 2015 mencapai 17,36 miliar dolar AS dan tahun 2016 mencapai 19,95 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 265,335 Triliun (Republika, 13 April 2017, halaman 8). Selain itu, dipastikan minat para Investor untuk berinvestasi di Indonesia juga akan mengalami penurunan yang pada gilirannya akan sangat merugikan pertumbuhan perekonomian bangsa;

## II. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG:

1. Bahwa, terkait dengan kewenangan Mahkamah Agung adalah merujuk pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (Selanjutnya disebut "UUD 1945"), dimana salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah melakukan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang.;

Pasal 24A ayat (1) UUD 1945:

"Mahkamah Agung RI berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang".

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b dan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selengkapnya menyatakan bahwa:

Pasal 20 ayat (2) huruf b:

"Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;

Pasal 20 ayat (3):

"Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung”;

3. Bahwa ketentuan mengenai bagaimana permohonan pengujian diajukan dan oleh pihak siapa yang dapat mengajukan permohonan, termasuk apa saja syarat permohonannya beserta tata cara pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 31 A ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) dan (10) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang selengkapnya sebagai berikut:

(1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;

(3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Nama dan alamat pemohon
- b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
  1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
  2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
- c. Hal-hal yang diminta untuk diputus;

(4) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima;
  - (6) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan;
  - (7) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - (8) Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
  - (9) Dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak;
  - (10) Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.;
4. Bahwa selanjutnya mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;
  5. Bahwa yang menjadi obyek permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon adalah Pasal 5 dan Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
  6. Bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan "Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Halaman 8 dari 41 halaman. Putusan Nomor 36 P/HUM/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”;

7. Bahwa yang menjadi obyek permohonan Hak Uji Materiil *a quo* adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah termasuk jenis peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2011, dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk menguji obyek keberatan Hak Uji Materiil *in litis*;

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON;

1. Bahwa Pemohon adalah Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) yang merupakan Perkumpulan Berbadan Hukum yang concern terhadap isu perkebunan kelapa sawit, didirikan berdasarkan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar tertanggal 27 Februari 1981 Nomor 59 yang dibuat di hadapan Marah Sutan Nasution, Notaris di Medan dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00551.60.10.2014 tanggal 1 Oktober 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia;
2. Bahwa maksud dan tujuan berdirinya GAPKI sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Akta tertanggal 20 Oktober 2015 Nomor 241, yang dibuat di hadapan Susanna Maharani Kaban, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut:  
“GAPKI bertujuan:
  1. Membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan pengusaha kelapa sawit Indonesia, serta memadukan secara seimbang dan keterkaitan antar potensi pengusaha pengusaha kelapa sawit;
  2. Mendorong terciptanya iklim industri kelapa sawit yang kondusif;



3. Membantu meningkatkan kemampuan anggota untuk mencapai industri kelapa sawit yang berkelanjutan;
4. Memfasilitasi dan melakukan advokasi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh industri kelapa sawit;
5. Mengembangkan sinergi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penetapan kebijakan terkait dengan industri kelapa sawit”;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 31A ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 2009, badan hukum privat dapat mengajukan permohonan pengujian perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang apabila dirugikan atas pemberlakuan peraturan tersebut. Dalam hal ini, Pemohon merupakan suatu organisasi di bidang perkebunan kelapa sawit mempunyai tujuan untuk memfasilitasi dan melakukan advokasi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh industri kelapa sawit. Pemberlakuan ketentuan tersebut sangat merugikan hak konstitusional anggota-anggota Pemohon khususnya terkait perhitungan kerugian lingkungan hidup yang tidak masuk akal yang ditujukan kepada perusahaan kelapa sawit yang mengalami kebakaran usaha perkebunannya. Bahwa beberapa anggota Pemohon digugat di Pengadilan dengan menggunakan dasar ketentuan sebagaimana diatur dalam PERMEN-LH RI No. 7 Tahun 2014 yang menjadi objek uji materiil *a quo*;  
Dengan memperhatikan uraian kedudukan hukum Pemohon tersebut, maka Pemohon sangat berkepentingan untuk mengajukan uji materiil kepada Mahkamah Agung RI agar Pasal 5 dan Lampiran II PERMEN-LH RI No. 7 Tahun 2014 yang menjadi obyek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kualitas dan mempunyai kepentingan mengajukan permohonan uji materiil, karena telah dirugikan atas berlakunya obyek permohonan Hak Uji Materiil, sehingga secara yuridis Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Hak Uji Materiil;

#### IV. ALASAN PERMOHONAN:

Adapun alasan diajukannya permohonan Uji Materiil Pasal 5 berikut Lampiran II PERMEN-LH RI No. 7 Tahun 2014 adalah Peraturan yang Cacat Hukum karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yang diuraikan sebagai berikut:



IV.I. Objek Hak Uji Materiil Bertentangan Dengan Pasal 87 ayat (1), Pasal 88 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

1. Bahwa yang menjadi objek hak uji materiil adalah Pasal 5 dan Lampiran II PERMEN-LH RI No. 7 Tahun 2014, yang mengatur Pedoman Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;

PERMEN-LH RI No. 7 Tahun 2014

Pasal 5

- (1) Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sesuai dengan Pedoman Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- (2) Pedoman Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, dan/atau masyarakat;

Lampiran II

Pedoman Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Bab I. Pendahuluan;

Bab II. Usaha dan/atau Kegiatan Serta Dampaknya Terhadap Lingkungan Hidup;

Bab III. Metode Penghitungan Ganti Kerugian;

Halaman 19-38;

A. Kerugian karena dilampauinya baku mutu lingkungan hidup sebagai akibat tidak dilaksanakannya seluruh atau sebagian kewajiban pengolahan air limbah, emisi dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun	B. Kerugian untuk pengganti biaya verifikasi sengketa lingkungan, analisa laboratorium, ahli dan biaya pengawasan kerugian lingkungan hidup
C. Kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran	D. Kerugian Ekosistem Komponen yang dihitung meliputi:



dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup: Biaya pemulihan lingkungan hidup akibat kerusakan lingkungan meliputi: 1) biaya pengadaan bahan pengganti ekosistem yang rusak (biaya riil); 2) biaya revegetasi; 3) biaya pembangunan reservoir; 4) biaya pendaur ulang unsur hara; 5) biaya pengurai limbah; 6) biaya keanekaragaman hayati; 7) biaya sumberdaya genetik; 8) biaya pelepasan karbon; 9) biaya perosot karbon.	1. biaya memulihkan fungsi tata air; 2. biaya pembuatan reservoir; 3. biaya pengaturan tata air; 4. biaya pengendalian erosi dan limpasan; 5. biaya pembentukan tanah; 6. biaya pendaur ulang unsur hara; 7. biaya pengurai limbah; 8. biaya keanekaragaman hayati; 9. biaya sumberdaya genetik; 10. biaya pelepasan karbon; 11. biaya erosi; 12. biaya pemulihan biodiversity.
E. Biaya kerugian masyarakat akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	

Bab IV. Contoh Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup

2. Bahwa Pasal 5 dan Lampiran II PERMEN-LH RI No. 7 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menyatakan "Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.";
- b. Bahwa Penjelasan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menyatakan "Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang



disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

- 1) Memasang atau memperbaiki unit pengelolaan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- 2) Memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- 3) Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.”;

c. Bahwa Pasal 5 dan Lampiran II PERMEN-LH RI No. 7 Tahun 2014, terkait tentang penghitungan nilai ganti kerugian yang harus dibayar oleh penanggung-jawab usaha tidak jelas membedakan tiga jenis kerugian sebagaimana diuraikan oleh Tim Pakar Prof. Dr. Ir. Yanto Santosa, DEA, dkk pada halaman 75 (vide Bukti P-11) yaitu:

- 1) Nilai ganti rugi yang harus dibayar kepada negara, yang kewenangan pengajuan ganti ruginya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri sebagaimana ketentuan Pasal 90 ayat (2) UU No. 32 tahun 2009. Nilai kerugian kerusakan lingkungan yang harus dibayar ke negara, berupa pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan kewajiban lain kepada negara. Oleh karena itu, ada hak negara atas “properti” (hak milik privat) yang dikuasakan kepada orang perorang atau badan usaha, seperti Pajak Bumi dan Bangunan atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas hasil dari pemanfaatan “properti” tersebut (lahan perkebunan, hutan, tenaga kerja, dsb.). Jika terjadi kerusakan properti (hak milik privat) yang menyebabkan berkurangnya hak-hak yang seharusnya diterima oleh negara, maka negara dapat menuntut atas haknya;
- 2) Nilai ganti rugi atau kompensasi kepada pihak ketiga (masyarakat atau pihak lainnya) sesuai dengan asas pencemar membayar yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) UU No. 32/2009. Selain membayar ganti rugi kepada





negara, jika ada pihak tertentu yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan – misalnya tindakan yang menyebabkan kebakaran lahan yang meluas dan merugikan orang atau pihak lain, maka pihak pencemar atau pelaku perusakan harus memberikan kompensasi kepada pihak ketiga yang menderita akibat pencemaran. Sesuai dengan asas pencemar membayar perusahaan yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan tetap dapat beroperasi sepanjang pihak-pihak yang dirugikan bersedia menerima kompensasi. Ketentuan pencemar membayar berupa nilai kompensasi kepada pihak ketiga sudah diatur secara cukup rinci dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya yang berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;

- 3) Nilai kerugian yang harus ditanggung sendiri oleh pemegang izin / pemegang hak yang disangka melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Selain menanggung sendiri kerugian atas hak milik privat yang dimilikinya (tanaman sawit yang terbakar, bangunan dan fasilitas yang rusak, dsb.) pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu (Pasal 87 ayat (1) UU No. 32 tahun 2009) misalnya perintah untuk: memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan; memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Jadi tindakan tertentu ini bukan diwujudkan dalam bentuk pembayaran ganti rugi kepada negara melainkan merupakan perintah atau kewajiban atas kegiatan-kegiatan atau tindakan yang harus dilakukan oleh pencemar dan/atau perusak lingkungan untuk memulihkan fungsi lingkungan. Jika sampai batas waktu yang ditentukan pihak pencemar dan/atau perusak lingkungan tidak dapat melakukan kewajibannya dengan baik, maka negara dapat



mencabut hak milik, izin usaha, dan/atau izin lainnya yang dimiliki pencemar dan/atau perusak lingkungan disertai dengan ancaman hukuman lain yang sesuai;

- d. Bahwa Pasal 5 dan Lampiran II PERMEN-LH RI No. 7 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, khususnya terkait frasa “penanggung jawab usaha wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”, dan penjelasan Pasal 87 ayat (1) frasa “realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar dan dapat dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti untuk:
- 1) Memasang atau memperbaiki unit pengelolaan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
  - 2) Memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau;
  - 3) Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.”;
- e. Bahwa di dalam Lampiran II PERMEN-LH RI No. 7 Tahun 2014 halaman 14-15 dan 23-24, memasukkan “tindakan tertentu” seperti kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup, sebagai salah satu komponen ganti rugi lingkungan hidup;
- f. Bahwa mengacu pada Penjelasan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 khususnya frasa “Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu”, jelas menunjukkan bahwa “tindakan tertentu” tidak termasuk dalam pengertian istilah “ganti rugi”. Tindakan tertentu ini bukan diwujudkan dalam bentuk pembayaran ganti rugi kepada negara melainkan merupakan perintah atau kewajiban atas kegiatan-kegiatan atau tindakan yang harus dilakukan oleh pencemar dan/atau perusak lingkungan untuk memulihkan fungsi lingkungan;
- g. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pasal 5 dan Lampiran II PERMEN LH-RI No. 7 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No.



32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Bahwa Pasal 5 dan Lampiran II PERMEN-LH RI No. 7 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menyatakan "Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.";
- b. Bahwa Penjelasan Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menyatakan "Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksud dengan "sampai batas waktu tertentu" adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.";
- c. Bahwa perhitungan kerugian lingkungan hidup dalam Lampiran II PERMEN-LH RI No. 7 Tahun 2014 telah melebihi batas tertentu sebagaimana diamanatkan Penjelasan Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang mengatur bahwa besarnya nilai ganti rugi ditetapkan sampai batas tertentu yakni sebesar asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup;
- d. Bahwa perhitungan kerugian pada Lampiran II halaman 84 PERMEN-LH RI No. 7 Tahun 2014, untuk kerusakan lahan akibat pencemaran tanah dengan luas 5 ha adalah sebesar Rp 67.374.650.000,- (Enam puluh tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), bertentangan dengan Penjelasan Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang menentukan besarnya nilai ganti rugi yang dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup untuk kerusakan lahan seluas 5 ha dengan mengacu



pada asuransi bagi usaha adalah sebesar 60 % dari aset yang ada pada lahan seluas 5 ha tersebut. Sebagai contoh nilai aset lahan kebun sawit untuk luasan 1 (satu) hektar sebesar Rp 40 juta (empat puluh juta rupiah), sehingga aset untuk 5 (lima) hektar adalah sekitar Rp 200 juta (dua ratus juta rupiah). Besaran asuransi untuk luasan 5 (lima) hektar tersebut adalah sebesar  $60\% \times \text{Rp } 200 \text{ juta} = \text{Rp } 120 \text{ juta}$ . Kisaran nilai inilah yang semestinya menjadi dasar perhitungan nilai ganti rugi;

- e. Bahwa selain membedakan dengan jelas ketiga nilai kerugian diatas, rumusan perhitungan kerugian harus dapat membedakan kerusakan atau penurunan fungsi lingkungan yang bersifat saling meniadakan (*trade off*) dan yang bersifat saling melengkapi (komplementer), sehingga tidak terjadi *double counting* dalam menghitung nilai kerugian;
- f. Bahwa di dalam Lampiran II halaman 67-72 PERMEN LH No. 7 Tahun 2014 tentang perhitungan kerugian akibat pembakaran hutan dan lahan, terdapat *double counting* dalam kerugian lingkungan hidup yang diperhitungkan kembali dalam biaya pemulihan lingkungan, seperti biaya pendaur ulang unsur hara, pengurai limbah, keanekaragaman hayati, sumberdaya genetik, pelepasan karbon dan perosot karbon;
- g. Bahwa akibat terjadinya perhitungan ganda, dimana nilai kerugian kerusakan lingkungan dihitung hanya dengan cara menjumlahkan seluruh potensi nilai masing-masing fungsi yang disebutkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri LH No. 7 tahun 2014 secara kumulatif, kemudian diklaim ulang dalam kerugian pemulihan ekologi sehingga muncul nilai yang sangat besar dan tanpa batas tertentu. Padahal mengacu pada Penjelasan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

“...besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup ... dapat ditetapkan sampai batas tertentu”;

Batas tertentu adalah nilai wajar yang dikeluarkan oleh tim ahli yang semestinya dibedakan dengan jelas antara nilai ganti kerugian yang harus dibayar kepada negara, nilai ganti kerugian yang harus dibayar kepada pihak ketiga, serta



kewajiban melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak pencemar sebagaimana telah dijelaskan di atas. Akibat adanya kekeliruan dalam penghitungan ganti rugi dalam PERMEN-LH RI No. 7 Tahun 2014 tersebut telah menyebabkan kesalahan penghitungan dalam menentukan ganti rugi;

- h. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pasal 5 dan Lampiran II PERMEN-LH RI No. 7 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Bahwa Pasal 5 dan Lampiran II PERMEN-LH RI No. 7 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menyatakan “Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup”;
  - b. Bahwa Penjelasan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menyatakan “Yang dimaksud dengan “kerugian lingkungan hidup” adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat;  
Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.”;
  - c. Bahwa ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan penjelasannya, menekankan bahwa kerugian lingkungan hidup adalah kerugian yang timbul yang bukan merupakan hak milik privat. Artinya dengan kalimat lain bahwa ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun






2009 tersebut hanya dapat diterapkan terhadap kerugian lingkungan hidup yang merupakan hak milik publik;

- d. Bahwa Pasal 5 dan Lampiran II PERMEN LH-RI No. 7 Tahun 2014, memuat pedoman penghitungan kerugian lingkungan hidup hak milik privat. Perhitungan kerugian hak milik privat dapat dilihat dalam Lampiran II PERMEN LH-RI No. 7 Tahun 2014 Bab I huruf B angka 2.b.5. halaman 11 s/d 12 yang selengkapnya sebagai berikut:

“b. Identifikasi lingkungan hidup yang terkena pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1) terdiri dari langkah-langkah:

- 1 Identifikasi jenis media lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak;
- 2) Penghitungan lamanya pencemaran dan/atau kerusakan berlangsung;
- 3) Identifikasi apakah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terjadi secara langsung atau tidak langsung;
- 4) Pengukuran derajat atau tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi (menyangkut skala spasial dan jumlah pihak yang terlibat);
- 5) Identifikasi status kepemilikan lingkungan hidup, terdiri dari:
  - a) lingkungan hidup milik publik;
  - b) lingkungan hidup yang terkait dengan hak milik privat dan/atau mata pencaharian masyarakat:
    - (1) siapa pemilik yang sebenarnya;
    - (2) tipe hak pemilik (individu, komunal, sewa, hak milik, dan lain-lain);
    - (3) durasi kepemilikan;
    - (4) intensitas pemanfaatan dengan kepemilikan lingkungan;
    - (5) lokasi mata pencaharian masyarakat.”;



Gambar 1.1 : Proses penghitungan kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup (Lampiran II PERMEN LH-RI No. 7 Tahun 2014);

- e. Bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 PERMEN LH-RI No. 7 Tahun 2014 yang mengatur: “Kerugian Lingkungan Hidup adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat”, pada kenyataannya dalam Lampiran II PERMEN LH-RI No. 7 Tahun 2014 tidak



membedakan perhitungan kerugian hak milik privat dengan milik publik;

- f. Bahwa berdasarkan Lampiran II PERMEN LH-RI No. 7 Tahun 2014, beberapa Perusahaan Perkebunan kelapa sawit yang sudah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) yang notebene merupakan hak milik privat, digugat karena menimbulkan kerugian lingkungan hidup (vide Bukti P-10);
- g. Bahwa Hak milik privat atas tanah adalah bagian dari hak milik bangsa Indonesia yang kepunyaan, peruntukan, dan penggunaannya ditujukan kepada kepentingan pribadi subyek hukum baik pribadi kodrati dan badan hukum sebagai hak yang bersifat keperdataan. Berdasarkan hak menguasai negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Negara mempunyai kewenangan untuk mengatur, menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya, menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas bagian bumi, air dan ruang angkasa, serta menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa, yang tidak bertentangan dengan batas hak keperdataan. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUPA, ditentukan hak atas tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Adapun hak atas tanah telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA yang antara lain terdiri dari:
  - 1) Hak milik;
  - 2) Hak guna usaha;
  - 3) Hak guna bangunan;
  - 4) Hak pakai;
- h. Bahwa dengan demikian Pasal 5 dan Lampiran II PERMEN LH-RI No. 7 Tahun 2014 bertentangan dengan Penjelasan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, karena Penjelasan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun



2009 membatasi bahwa “kerugian lingkungan hidup” adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat.”;

- i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 5 dan Lampiran II PERMEN-LH RI No. 7 Tahun 2014, bertentangan dengan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

IV.II. Objek Hak Uji Materiil Bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

1. Bahwa Pasal 5 dan Lampiran II Bab III PERMEN-LH RI No. 7 Tahun 2014, mengatur tentang pedoman perhitungan kerugian pemulihan lingkungan hidup (seperti biaya pembangunan reservoir, biaya pendaur ulang unsur hara, biaya pengurai limbah, biaya keanekaragaman hayati, biaya sumberdaya genetik, biaya pelepasan karbon) (vide halaman 24 Lampiran II), dimana komponen-komponen tersebut dihitung kembali dalam kerugian ekosistem (vide halaman 27 Lampiran II). Akibat adanya perhitungan yang berulang tersebut telah menimbulkan double atau *multiple counting* dalam perhitungan kerugian lingkungan hidup;

#### Lampiran II

Pedoman Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;

Bab III. Metode Penghitungan Ganti Kerugian:

Halaman 19-38

A. Kerugian karena dilampauinya baku mutu lingkungan hidup sebagai akibat tidak dilaksanakannya seluruh atau sebagian kewajiban pengolahan air limbah, emisi dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun	B. Kerugian untuk pengganti biaya verifikasi sengketa lingkungan, analisa laboratorium, ahli dan biaya pengawasan kerugian lingkungan hidup
C. Kerugian untuk pengganti biaya	D. Kerugian Ekosistem



penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup: Biaya pemulihan lingkungan hidup akibat kerusakan lingkungan meliputi: 1)biaya pengadaan bahan pengganti ekosistem yang rusak (biaya riil); 2) biaya revegetasi; 3)biaya pembangunan reservoir; 4) biaya pendaur ulang unsur hara; 5) biaya pengurai limbah; 6)biaya keanekaragaman hayati; 7) biaya sumberdaya genetik; 8) biaya pelepasan karbon; 9) biaya perosot karbon.	Komponen yang dihitung meliputi: 1. biaya memulihkan fungsi tata air; 2. biaya pembuatan reservoir; 3. biaya pengaturan tata air; 4. biaya pengendalian erosi dan limpasan; 5. biaya pembentukan tanah; 6. biaya pendaur ulang unsur hara; 7. biaya pengurai limbah; 8. biaya keanekaragaman hayati; 9. biaya sumberdaya genetik; 10. biaya pelepasan karbon; 11. biaya erosi; 12. biaya pemulihan biodiversity.
E.Biaya kerugian masyarakat akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	

2. Bahwa Pasal 5 dan Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Undang-Undang No. 20 Tahun 1997

Pasal 3

(1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat;

Halaman 23 dari 41 halaman. Putusan Nomor 36 P/HUM/2017





- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan;

## Penjelasan Pasal 3

### Ayat (1):

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu ditetapkan dengan pertimbangan secermat mungkin, karena hal ini membebani masyarakat. Pertimbangan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, dan beban biaya yang ditanggung Pemerintah atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan, dan pengaturan oleh pemerintah yang berkaitan langsung dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan serta aspek keadilan dimaksudkan agar beban yang wajib ditanggung masyarakat adalah wajar, memberikan kemungkinan perolehan keuntungan atau tidak menghambat kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat;

### Ayat (2):

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ini dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka pembahasan dan Penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

3. Bahwa dengan memperhatikan pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka perhitungan dan penetapan PNBP harus memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya serta aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat supaya tidak menghambat kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat;
4. Bahwa perhitungan kerugian lingkungan sebagaimana diatur dalam Lampiran II PERMEN LH-RI No. 7 Tahun 2014 sangat merugikan dan membebani pelaku usaha, karena terjadi *double counting/multiple counting* terkait dengan perhitungan ganda dalam



komponen kerugian pemulihan lingkungan hidup dan kerugian ekosistem, dimana masing-masing komponen kerugian tersebut memperhitungkan ulang biaya pembuatan reservoir, biaya pendaur ulang unsur hara, biaya pengurai limbah, biaya keanekaragaman hayati, biaya sumberdaya genetik, dan biaya pelepasan karbon;

5. Bahwa sebagai ilustrasi bahwa di Lampiran II PERMEN LH-RI No. 7 Tahun 2014 terdapat *double counting* dalam komponen kerugian ekologis maupun kerugian pemulihan ekologis yang memperhitungkan ulang komponen biaya pembuatan reservoir, biaya pendaur ulang unsur hara, biaya pengurai limbah, biaya keanekaragaman hayati, biaya sumberdaya genetik, dan biaya pelepasan karbon, dapat dilihat dalam Ilustrasi halaman 72 s/d 77 dan 82 s/d 84 Lampiran II PERMEN-LH RI No. 7 Tahun 2014. Di samping itu, dalam Lampiran II halaman 67-72 PERMEN LH No. 7 Tahun 2014 tentang perhitungan kerugian akibat pembakaran hutan dan lahan juga terdapat *double counting* dalam kerugian lingkungan hidup yang diperhitungkan kembali dalam biaya pemulihan lingkungan, seperti biaya pendaur ulang unsur hara, pengurai limbah, keanekaragaman hayati, sumberdaya genetik, pelepasan karbon dan perosot karbon;
6. Bahwa perhitungan kembali ganti rugi atas obyek yang sama maka akan terjadi Double atau Multi Counting, yang tidak diperkenankan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan Penjelasannya yang menganut prinsip keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat dan tidak menghambat kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat;
7. Bahwa tidak diperbolehkannya pungutan ganda dalam PNBP sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 12P/HUM/2015 tanggal 29 Mei 2015 terkait dengan pembatalan pungutan Penggantian Nilai Tegakan yang di dalam pertimbangannya menyatakan:  
"Bahwa sesuai dengan kewenangan bebas dalam urusan pemerintahan (discretionary power) yang dilandasi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Peradilan Tata Usaha Negara dengan tidak meninggalkan objektivitas dan itikad



baik (vide Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) serta mengedepankan kedudukan hukum dalam menghargai dan menempatkan dirinya suatu asas pemungutan sistem self assessment sebagai salah satunya politik hukum pemungutan non pajak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diharapkan memiliki konsistensi dan harmonisasi dalam pemungutan dalam artian objek yang sama atau serupa tidak boleh dipungut berbagai macam pungutan (*double having*) yang pada akhirnya menimbulkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economic*). Oleh karena itu, padanan hal yang serupa konsep pemungutan PNBP secara formal, minimal dalam pembebanan harus mewujudkan prinsip-prinsip keadilan (*fairness*) dan Kepastian (*certainty*) hukum.”;

8. Bahwa aspek ketidakadilan dalam PERMEN-LH RI No. 7 tahun 2014 dapat dilihat dalam Lampiran II halaman 71 yang memperhitungkan prospek keuntungan perusahaan di masa datang diklaim sebagai kerugian ekonomi negara, dimana negara berhak menerima ganti rugi atas komponen tersebut. Nilai kerugian kerusakan lingkungan yang dibayar ke negara, seharusnya berupa pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan kewajiban lain kepada negara. Negara tidak berhak mengajukan komponen ganti rugi berupa keuntungan yang seharusnya diperoleh perusahaan. Metode perhitungan dalam Lampiran II halaman 71 PERMEN-LH RI No. 7 tahun 2014 menimbulkan ketidakadilan bagi dunia usaha, sehingga bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
9. Bahwa perhitungan kerugian lingkungan hidup yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak seharusnya tidak diperbolehkan menimbulkan Double Counting ataupun perhitungan yang tidak wajar, akan tetapi dibatasi sampai batas tertentu sebagaimana amanat Penjelasan Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan “Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal



ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksud dengan “sampai batas waktu tertentu” adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.”;

10. Bahwa Perhitungan kerugian lingkungan hidup dalam Lampiran II PERMEN-LH RI No. 7 Tahun 2014 yang menimbulkan pungutan ganda karena obyek kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara berkali-kali dikenakan terkait kewajiban pembayaran ganti rugi. Dengan demikian Pasal 5 dan Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

IV.III. Objek Hak Uji Materiil Bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

1. Bahwa Pasal 5 dan Lampiran II PERMEN LH-RI No. 7 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011;

Pasal 7 ayat (2);

“Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;

Penjelasan Pasal 7 ayat (2)

“Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”;

2. Bahwa objek hak uji materiil bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, karena tidak menjalankan peraturan perundang-undangan di atasnya, dan bahkan bertentangan dengan Pasal 87 ayat (1), Pasal 88 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diuraikan di atas;



3. Bahwa Pasal 5 dan Lampiran II PERMEN LH-RI No. 7 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 5 huruf d Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan:

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:

d. dapat dilaksanakan.”

4. Bahwa tidak dapat dilaksanakannya ketentuan Pasal 5 berikut Lampiran II PERMEN-LH RI No. 7 Tahun 2014, karena penghitungan kerugian dalam objek uji materiil tersebut tidak ilmiah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta tidak menjamin kepastian berusaha, yang uraiannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Kajian Tim Pakar IPB Prof. Dr. Ir. Yanto Santosa, DEA, dkk, menyatakan “bahwa terdapat kekeliruan mendasar substansi PERMEN-LH RI No. 07 tahun 2014 ditinjau dari segi ilmiah” (vide Bukti P-11 halaman 2). Berbagai penelitian ekologi menunjukkan bahwa karakteristik fisik, kimia, biotik maupun sosial, ekonomi dan budaya suatu lahan/ruang berbeda satu dengan lainnya. Bahkan keragaman atau variasi tersebut tidak hanya bersifat inter-lokasi tetapi juga intra-lokasi, apalagi hutan atau lahan gambut, dalam luasan kurang dari 1 ha pun bisa terjadi variasi sifat fisik, kimia maupun biotiknya. Demikian pula halnya dengan suatu kejadian kebakaran, seluruh penelitian terhadap berbagai kejadian kebakaran di muka bumi ini menunjukkan perilaku “api” dan daya rusaknya sangat bervariasi dari satu kejadian ke kejadian lainnya. Dengan demikian dipastikan bahwa dampak yang ditimbulkan oleh peristiwa kebakaran hutan atau lahan akan berbeda-beda, yang dikenal dengan sunnatullah atau hukum alam. Sementara itu, besaran dan jenis kerusakan lingkungan yang didefinisikan dalam PERMEN-LH RI No. 7 Tahun 2014 menganggap sama/identik untuk semua kejadian kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah nusantara. Lebih dari itu, anggapan bahwa kerusakan yang terjadi pada suatu areal terbakar tertentu adalah homogen/merata sehingga luasan areal terbakar





kemudian dijadikan faktor pengali dalam perhitungan kerugian lingkungan hidup senyatanya merupakan "suatu kesalahan fatal" (vide Bukti P-11 halaman 2).

- b. Bahwa menurut Kajian Tim Pakar IPB Prof. Dr. Ir. Yanto Santosa, DEA, dkk, metoda perhitungan yang dituangkan kurang tepat/sesuai dan bersifat "double-counting". Sebagai akibatnya, dipastikan nilai gugatan ganti rugi ekologis, ekonomis berikut biaya pemulihannya akan sangat besar dan bahkan bisa melebihi nilai aset yang dimiliki oleh para tergugat. Demikian pula dengan gagal pahamnya para pihak terhadap Pasal 1 angka 2 PERMEN-LH RI No. 7 Tahun 2014 "Kerugian lingkungan hidup adalah kerugian yang timbul akibat kerusakan lingkungan hidup yang bukan hak milik privat" sehingga para penyidik, pengacara dan atau tenaga ahli KemenLHK melakukan observasi/pengukuran/investigasi di dalam areal konsesi (HGU kebun atau HTI) yang notabene berupa lahan privat (vide Bukti P-11 halaman 1);
- c. Bahwa penghitungan kerugian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 5 berikut Lampiran II PERMEN-LH RI No. 7 Tahun 2014 tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dan juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Tidak ilmiahnya dalam penghitungan kerugian akibat adanya kerusakan lingkungan akibat pembakaran hutan dan lahan, sebagaimana dimaksud pada Lampiran II PERMEN-LH RI No. 7 Tahun 2014 meliputi hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Penghitungan gas rumah kaca hasil kebakaran lahan (5.a Lampiran II PERMEN-LH RI No. 7 Tahun 2014), (vide Bukti P-11 halaman 81-86);
  - 2) Contoh Penghitungan Kerugian (5.b. Lampiran II PERMEN-LH RI No. 7 Tahun 2014), (vide Bukti P-11 halaman 86-88);
  - 3) Biaya Pembuatan Reservoir (5.b.2. Lampiran II PERMEN-LH RI No. 7 Tahun 2014), (vide Bukti P-11 halaman 88-90);
  - 4) Pengaturan Tata Air (5.b.3. Lampiran II PERMEN-LH RI No. 7 Tahun 2014), (vide Bukti P-11 halaman 91);
  - 5) Pengendalian erosi (5.b.4 Lampiran II PERMEN-LH RI No. 7 Tahun 2014), (vide Bukti P-11 halaman 91);



- 6) Pembentuk tanah, (5.b.5. Lampiran II PERMEN-LH RI No. 7 Tahun 2014), (vide Bukti P-11 halaman 92);
  - 7) Pendaur ulang unsur hara (5.b.6. Lampiran II PERMEN-LH RI No. 7 Tahun 2014), (vide Bukti P-11 halaman 92);
  - 8) Pengurai limbah (5.b.7. Lampiran II PERMEN-LH RI No. 7 Tahun 2014), (vide Bukti P-11 halaman 93);
  - 9) Keanekaragaman hayati (5.b.8. Lampiran II PERMEN-LH RI No. 7 Tahun 2014), (vide Bukti P-11 halaman 95);
  - 10) Sumberdaya genetik (5.b.9. Lampiran II PERMEN-LH RI No. 7 Tahun 2014), (vide Bukti P-11 halaman 95);
  - 11) Pelepasan karbon (5.b.10. Lampiran II PERMEN-LH RI No. 7 Tahun 2014), (vide Bukti P-11 halaman 96-97);
  - 12) Perosot karbon (5.b.11. Lampiran II PERMEN-LH RI No. 7 Tahun 2014), (vide Bukti P-11 halaman 97);
  - 13) Kerusakan Tidak Ternilai (immateral) (5.d. Lampiran II PERMEN-LH RI No. 7 Tahun 2014), (vide Bukti P-11 halaman 97-98);
  - 14) Biaya Pemulihan lingkungan (lahan bekas terbakar) (5.e. Lampiran II PERMEN-LH RI No. 7 Tahun 2014), (vide Bukti P-11 halaman 98-101);
- d. Bahwa berdasarkan Kajian Tim Pakar Prof. Dr. Ir. Yanto Santosa, DEA, dkk pada Bukti P-11 halaman 87, yang menyatakan bahwa penghitungan kerugian Lampiran II PERMEN-LH RI No. 7 Tahun 2014, jika ditelusuri asal-usulnya tampaknya berdasarkan perhitungan yang dibuat oleh Pangestu dan Ahmad (1998). Perhitungan yang dibuat oleh mereka adalah perhitungan yang didasarkan kerusakan lingkungan hutan alam akibat kebakaran sehingga berbagai komponen yang telah disebutkan memang dapat diterapkan untuk kebakaran hutan alam. Tetapi perhitungan tersebut tentu tidak dapat diterapkan pada jenis kebakaran lain seperti pada kebakaran kebun sawit, karena ekosistem hutan alam sangat berbeda dengan ekosistem kebun sawit. Adapun ekosistem hutan alam kaya keanekaragaman hayati, sehingga bila terjadi kebakaran dapat mengurangi sumberdaya genetik dan dapat menimbulkan potensi yang merugikan secara ekonomi. Sedangkan kebun sawit tidak beranekaragam hayatinya



(monokultur), sehingga tidak ada potensi sumberdaya genetik yang bernilai ekonomi. Dengan demikian, jika terjadi kebakaran di kebun sawit, maka kerugian untuk keanekaragaman hayati dan sumberdaya genetik tidak bisa diperhitungkan. Metode perhitungan dalam Lampiran II PERMEN-LH RI No. 07 Tahun 2014, tidak dapat diterapkan pada ekosistem yang berbeda, karena perhitungan semua ekosistem tidak dapat diseragamkan. Seharusnya perhitungan kerugian maupun valuasinya harus dilakukan oleh Tim Ahli Valuasi yang terdiri atas beberapa disiplin keilmuan sesuai dengan jenis kerusakan yang terjadi pada masing-masing ekosistemnya, sehingga kebenaran dan keakuratannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

5. Bahwa besaran kerugian lingkungan hidup yang dirumuskan dalam Pasal 5 dan Lampiran II PERMEN-LH RI No. 7 Tahun 2014 tidak didasarkan pada perhitungan yang dilakukan secara akurat dengan memperhatikan kerugian yang nyata, potensi kerugian lingkungan hidup yang ditimbulkan atau besarnya pengeluaran yang harus dipulihkan, bahkan terdapat *double counting* dalam melakukan penghitungan kerugian lingkungan hidup. Penentuan besarnya kerugian tidak didahului hasil riset dari pemangku kepentingan dan ahli yang mempunyai kompetensi tentang menghitung kerugian lingkungan, sehingga kebenaran dan keakuratannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian perhitungan kerugian yang mendasarkan pada PERMEN LH-RI No. 7 Tahun 2014, sangat sulit untuk dapat dilaksanakan dan bertentangan dengan Pasal 5 huruf d UU No. 12 Tahun 2011.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 5 dan Lampiran II PERMEN-LH RI No. 7 Tahun 2014 bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pasal 5 dan Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Menyatakan Pasal 5 dan Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidak berlaku umum;
4. Memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencabut Pasal 5 dan Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara;
6. Menghukum Termohon keberatan Hak Uji Materiil untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup. (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. (Bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Bukti P-4);
5. Fotokopi Akta tertanggal 30 September 2014 Nomor 443 tentang Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, yang dibuat di hadapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanna Maharani Kaban, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Bogor. (Bukti P-5);

6. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00551.60.10.2014 tanggal 1 Oktober 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. (Bukti P-6);
7. Fotokopi Akta tertanggal 20 Oktober 2015 Nomor 241 tentang Berita Acara Munas, yang dibuat di hadapan Susanna Maharani Kaban, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Bogor. (Bukti P-7);
8. Fotokopi Akta tertanggal 20 Oktober 2015 Nomor 242 tentang Anggaran Rumah Tangga Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), yang dibuat di hadapan Susanna Maharani Kaban, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Bogor. (Bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-106.AH.01.08 Tahun 2015 tanggal 16 Nopember 2015 tentang Persetujuan Perubahan Pengurus dan Pengawas. (Bukti P-9);
10. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 456/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel Perkara Perdata antara Penggugat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melawan Tergugat PT. Waringin Agro Jaya. (Bukti P-10);
11. Fotokopi Naskah Akademik Kajian Tentang Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 07 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup, yang disusun Prof. Dr. Ir. Yanto Santosa, DEA dkk, April 2017. (Bukti P-11);
12. Fotokopi Surat Dekan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor Nomor 1006/IT.3.5/KP/2017 tanggal 20 Februari 2017 Perihal Tim Ahli. (Bukti P-12);
13. Fotokopi Surat Dekan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor Nomor 217/IT.3.1/PM/2017 tanggal 17 Januari 2017 Perihal Ijin Sebagai Tim Ahli. (Bukti P-13);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 8 Mei 2017 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 36/PER-PSG/V/36P/HUM/2017, tanggal 2 Mei 2017;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban namun tenggang pengajuan jawaban telah terlewati, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Halaman 33 dari 41 halaman. Putusan Nomor 36 P/HUM/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 5 dan Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil, dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

### Kewenangan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil dalam perkara ini adalah Pasal 5 dan Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat objek permohonan hak uji materiil merupakan peraturan perundang-undangan, dan hierarkinya berada di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk menguji peraturan tersebut terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

## **Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon**

Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Dalam Penjelasan ditentukan bahwa yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung sejak Putusan Nomor 54 P/HUM/2013, tanggal 19 Desember 2013 dan Putusan Nomor 62 P/HUM/2013, tanggal 18 November 2013 serta putusan-putusan berikutnya berpendirian bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- b. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon, GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT INDONESIA (GAPKI), merupakan badan hukum perkumpulan yang mewadahi pengusaha kelapa sawit dan didirikan berdasarkan akta notaris yang maksud dan tujuan pendiriannya untuk mewujudkan industri kelapa sawit nasional yang dilandasi jiwa yang luhur, transparan, profesional, produktif, inovatif, berdaya saing dan berkelanjutan untuk kemakmuran, masyarakat, bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia dalam wadah GAPKI yang profesional (vide bukti P-5) yang kepentingannya dirugikan atas penerbitan peraturan *a quo* sehingga memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana diatur dalam pasal 31 A ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan keberatan hak uji materiil dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonan, yaitu apakah ketentuan yang dimohonkan uji materiil *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak;



**Pokok Permohonan**

Menimbang, bahwa pokok permohonan keberatan hak uji materiil adalah: peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, *in casu* Pasal 5 dan Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Pasal 5 berbunyi:

**Pasal 5**

- (3) Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sesuai dengan Pedoman Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- (4) Pedoman Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, dan/atau masyarakat;

Lampiran II berbunyi:

Pedoman Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Bab I. Pendahuluan;

Bab II. Usaha dan/atau Kegiatan Serta Dampaknya Terhadap Lingkungan Hidup;

Bab III. Metode Penghitungan Ganti Kerugian;

Halaman 19-38;

E. Kerugian karena dilampauinya baku mutu lingkungan hidup sebagai akibat tidak dilaksanakannya seluruh atau sebagian kewajiban pengolahan air limbah, emisi dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun	F. Kerugian untuk pengganti biaya verifikasi sengketa lingkungan, analisa laboratorium, ahli dan biaya pengawasan kerugian lingkungan hidup
G. Kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran	H. Kerugian Ekosistem Komponen yang dihitung meliputi:



dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup: Biaya pemulihan lingkungan hidup akibat kerusakan lingkungan meliputi: 1) biaya pengadaan bahan pengganti ekosistem yang rusak (biaya riil); 2) biaya revegetasi; 3) biaya pembangunan reservoir; 4) biaya pendaur ulang unsur hara; 5) biaya pengurai limbah; 6) biaya keanekaragaman hayati; 7) biaya sumberdaya genetik; 8) biaya pelepasan karbon; 9) biaya perosot karbon.	1. biaya memulihkan fungsi tata air; 2. biaya pembuatan reservoir; 3. biaya pengaturan tata air; 4. biaya pengendalian erosi dan limpasan; 5. biaya pembentukan tanah; 6. biaya pendaur ulang unsur hara; 7. biaya pengurai limbah; 8. biaya keanekaragaman hayati; 9. biaya sumberdaya genetik; 10. biaya pelepasan karbon; 11. biaya erosi; 12. biaya pemulihan biodiversity.
E. Biaya kerugian masyarakat akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	

Menurut Pemohon berlakunya ketentuan di atas telah menimbulkan kekhawatiran dan keresahan baik di kalangan pelaku usaha perkebunan/industri kelapa sawit, hutan tanaman industri, masyarakat pekebun, kalangan profesional maupun kalangan aparat Pemerintah Daerah. Penerbitan PERMEN-LH RI No. 7 Tahun 2014 Cacat Hukum karena bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 s.d. P-13;



## Pendapat Mahkamah Agung

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 5 dan Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014, memuat pedoman penghitungan kerugian lingkungan hidup hak milik privat.
- Pemerintah dan pemerintah daerah menjadikan pedoman ini dalam melaksanakan penghitungan kerugian lingkungan hidup didasarkan kepada hak publik sebagaimana dimaksud pasal 90 ayat (1) UU PPLH yang berbunyi: *instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.*
- Bahwa Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Peraturan Menteri Kehutanan merupakan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dengan demikian pengaturan mengenai pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam Peraturan Perundangundangan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan pasal 5 *juncto* pasal 8 *juncto* pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa metoda penghitungan kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan lampiran II Peraturan *a quo* tidak akan mengakibatkan "*double counting*", karena nilai kerugian lingkungan hidup (ekosistem) merupakan nilai yang harus dibayar oleh pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup setelah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana asas pencemar membayar (*Polluter Pays Principles*) yang telah dinormatiskan dalam pasal 2 huruf j dan pasal 87 ayat (1) UU Lingkungan Hidup;
- Bahwa penerapan Pasal 5 dan Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 telah





sesuai dengan Keputusan KMA No. 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan hidup, yang menegaskan bahwa tindakan tertentu yang antara lain berupa tindakan pemulihan fungsi lingkungan hidup dapat diganti dengan pembayaran ganti kerugian untuk biaya pengganti pemulihan fungsi lingkungan hidup.

- Bahwa selain itu, Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Peraturan Menteri Kehutanan merupakan pengaturan yang bersifat teknis, sehingga tepat apabila diatur dalam peraturan *a quo* sedangkan apabila diatur dalam Undang-Undang maka tidak sesuai dengan materi muatan Undang-Undang yang bersifat umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu:

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (vide Bukti P-2);
- Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. (vide Bukti P-3);
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (vide Bukti P-4 );

karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

#### **MENGADILI,**

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon:  
**GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT INDONESIA (GAPKI)** tersebut;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd./ Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

Ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd./ Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	989.000,00
Jumlah .....	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S.H  
NIP. 195409241984031001

Halaman 41 dari 41 halaman. Putusan Nomor 36 P/HUM/2017